

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, adalah perlunya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Lebak ;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor : 5 / PD – DPRD / 1985 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 34 Tahun 1996 ;
- c. bahwa dengan melihat perkembangan kota – kota di wilayah Kabupaten Lebak pada saat ini, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas yang mengatur kembali Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 15 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 9 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004-2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 5) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 7 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 12 Seri E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak.
7. Tim Teknis adalah unsur SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan reklame yang bertugas menerbitkan rekomendasi ijin penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Perusahaan Jasa Periklanan / Biro Reklame / Agen Iklan adalah orang atau badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pola Penyebaran Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
12. Peletakan Reklame adalah penempatan reklame pada tempat-tempat tertentu dimana titik reklame dapat ditempelkan atau ditempatkan.
13. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
14. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
15. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
16. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang diluar Persil, di dalam Wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan, baik milik Pemerintah maupun Penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai, Ruang Terbuka Hijau dan Bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk di dalamnya videotron dan elektronik display.
18. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
20. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
21. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau lainnya dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan lain yang bersifat insidental.
22. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda krey, banner, giant banner, dan standing banner.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
24. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.
25. Reklame Film atau slide adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (œlluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton, atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
30. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

31. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
32. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
33. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
34. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
35. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
36. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang reklame tersebut berdiri.
37. Ijin Reklame adalah ijin penyelenggaraan reklame yang dibuat oleh Bupati.
38. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
39. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
40. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah ijin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan kepada orang perorangan atau badan hukum.
41. Garis Sempadan adalah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalan, sungai, saluran irigasi, rawa/situ, jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas.
42. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
43. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
44. Tanda Pengesahan adalah bentuk ijin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
45. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana Pelanggaran Peraturan Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan dengan komposisi yang baik pada ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak dan Rencana Umum Tata Ruang ~~lebak~~ Kabupaten Lebak.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB) yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Dinas yang ditunjuk.
- (3) Gambar Tata Letak Bangunan (TLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, papan atau billboard, dan reklame sign net serta reklame di bando jalan, jembatan, dan jembatan penyebrangan.

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penetapan titik reklame di lapangan maka terhadap titik reklame tersebut dapat dipindahkan pada titik reklame yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reklame dibedakan menurut lokasi, jenis, ukuran dan konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan reklame berdasarkan lokasi dibedakan atas Lokasi Bukan Persil dan Lokasi Persil.
- (3) Penyelenggaraan reklame berdasarkan jenisnya dibedakan atas :
 - a. Reklame Megatron;
 - b. Reklame Papan atau Billboard;
 - c. Reklame Sign Net;
 - d. Reklame Berjalan;
 - e. Reklame Kain;
 - f. Reklame Baliho;
 - g. Reklame Selebaran;
 - h. Reklame Melekat;
 - i. Reklame Film;
 - j. Reklame Udara;
 - k. Reklame Suara;
 - l. Reklame Peragaan.
- (4) Penyelenggaraan Reklame menurut ukuran ditetapkan dengan batas maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi).
- (5) Penyelenggaraan Reklame Dengan Menggunakan Konstruksi dibedakan atas Konstruksi Berat dan Konstruksi Ringan.
- (6) Konstruksi Berat dipergunakan untuk jenis Reklame Megatron, Reklame Papan atau Billboard dan Sign Net serta Reklame di Bando jalan, jembatan atau jembatan penyebrangan yang meliputi :
 - a. Struktur Kaki Tunggal dengan menggunakan satu tiang ;
 - b. Struktur Kaki Ganda dengan menggunakan dua tiang ;
 - c. Struktur Rangka dengan menggunakan kerangka ;
 - d. Struktur Menempel dengan menggunakan konstruksi tambahan yang menyatu pada bagian bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- (7) Konstruksi Ringan dipergunakan untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, f, dan h.

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame secara umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- d. Lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- e. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan reklame di Lokasi Bukan Persil harus memenuhi ketentuan:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;
- b. Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam / di atas persil;
- c. Luas bidang reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
- d. Tidak menutup/mengganggu pandangan terhadap perlintasan sebidang rel kereta api;
- e. Jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. KAI;
- f. Jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
- g. Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- h. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, trotoar atau badan jalan.

(2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:

- a. Lebar trotoar paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
- b. Di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
- c. Diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
- d. Titik pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan / berdasarkan dengan persil;
- e. Titik pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);

- f. Titik pondasi / sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - g. Ketinggian / elevasi dari pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - h. Bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 (tiga) meter;
 - i. Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/ di atas persil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan reklame pada sejalur tanah dan di bahu jalan.
- (4) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan / atau di bahu jalan.
- (5) Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (6) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.
- (7) Reklame yang diselenggarakan di Bando Jalan, Jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lebar bidang reklame paling besar 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi).
- (8) Jarak antara bando jalan atau antara JPO dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (9) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame dengan ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas lantai jembatan penyeberangan orang.
- (10) Penyelenggaraan reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan:
- a. Ketinggian paling banyak 3 (tiga) meter;
 - b. Jarak antara reklame Sign Net paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
 - d. Penyelenggaraan Reklame Sign Net di median jalan:
 - 1. Dengan lebar median jalan 5 (lima) meter atau lebih, luas Sign Net paling besar 4 m² (empat meter persegi);
 - 2. Dengan lebar median jalan kurang dari 5 (lima) meter, luas Sign Net paling besar 2 m² (dua meter persegi).

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame di Lokasi Persil harus memenuhi ketentuan:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
- b. Bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. Bidang reklame tidak boleh melebihi Garis Sempadan Pagar (GSP);
- d. Penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi Garis Sempadan Pagar (GSP);
- e. Penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- f. Penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60 % (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame pada bangunan fasilitas publik milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Materi Reklame

Pasal 10

Penyajian Materi Reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dengan memperhatikan aspek keindahan, ketertiban, keselamatan dan keamanan.

Pasal 11

Bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame.

Bagian Keempat

Perubahan Materi Reklame

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame insidental.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama.

- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Penyelenggara Reklame

Pasal 13

Penyelenggara Reklame adalah :

- a. Pemilik Reklame/produk
- b. Biro Reklame atau Perusahaan jasa Periklanan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame Wajib:
 - a. Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin yang dapat terlihat jelas oleh umum;
 - b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - c. Menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir atau setelah ijin dicabut ;
 - d. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - e. Menjaga dan memelihara lingkungan disekitar lokasi reklame;
 - f. Membayar biaya jaminan bongkar.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara reklame wajib menyerahkan jaminan asuransi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai konstruksi reklame

Pasal 15

Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. Di Lokasi Persil kantor milik instansi Pemerintah ;
- b. Jenis Megatron dan Papan atau Billboard yang pemasangannya mengganggu terhadap rintangan dan pandangan serta keamanan jalan umum ;
- c. Pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan Pola Penyebaran Peletakan Reklame yang diatur oleh Bupati;
- d. Disekitar tempat peribadatan dan tempat lain tertentu yang ditetapkan oleh Bupati ;
- e. Dengan materi minuman beralkohol/minuman keras dan/atau pornografi.

BAB III

PERIJINAN

Bagian Kesatu

Proses Penerbitan Ijin

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh Ijin Reklame tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Untuk Reklame yang memerlukan pertimbangan Tim Teknis :
 1. Foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya ;
 2. Foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan) ;
 3. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain ;
 4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame ;
 5. Desain dan tipologi reklame ;
 6. Isi materi reklame ;
 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - a) Dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan.
 - b) Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan kondisi atau gambaran perletakan reklame yang dimohon.
 - c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 8. Gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan luas dengan bidang reklame di bawah 8 M², terdiri :
 - a) Gambar denah skala 1 : 100 ;
 - b) Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 : 50 ;
 - c) Gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20 ;
 - d) Gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau skala 1 : 20 ;
 - e) Gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau skala 1 : 20 ;
 9. Perhitungan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangai oleh penanggung jawab struktur/ konstruksi ;
 10. Foto copy semua izin tahun/ periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) yang terdiri dari :

- a) Ijin Reklame ;
 - b) IMB (Khususnya untuk reklame yang harus memiliki IMB berdasarkan peraturan daerah ini) ;
 - c) Ijin penggunaan jalan (khususnya untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ ruang milik jalan berdasarkan peraturan daerah ini) ;
11. Surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan hak atas tanah yang sah ;
 12. Bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan.
 13. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan jaminan asuransi.
- b. Untuk Reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Teknis untuk jenis Megatron dan Papan atau Billboard ;
1. Foto copy KTP dengan menunjukan aslinya ;
 2. Foto copy NPWPD dengan menunjukan aslinya (untuk perpanjangan) ;
 3. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain ;
 4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame ;
 5. Desain dan tipologi reklame ;
 6. Isi materi Reklame ;
 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4 R dengan ketentuan:
 - a) Dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan.
 - b) Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan kondisi atau gambaran perletakan reklame yang dimohon.
 - c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 8. Foto Copy ijin Reklame tahun/ periode sebelumnya (untuk perpanjangan) ;
 9. Surat Persetujuan dari pemilik/ yang menguasai persil yang bersangkutan ;
 10. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan jaminan asuransi
- c. Untuk Reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Teknis untuk jenis Reklame Baliho, Kain, Selebaran, Melekat, Film, Udara, Suara, Peragaan :
1. Foto copy KTP dengan menunjukan aslinya ;
 2. Foto copy NPWPD dengan menunjukan aslinya (untuk perpanjangan) ;
 3. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain ;
 4. Surat persetujuan dari pemilik/ yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan hak atas tanah yang sah ;
 5. Surat persetujuan/ izin pemakaian ruang terbuka hijau/ izin penggunaan jalan dalam hal reklame diselenggarakan di lokasi bukan persil ;
 6. Isi materi Reklame.

- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan pada pihak lain dengan cara apapun juga.
- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame yang harus memperoleh pertimbangan dari Tim Teknis adalah:
 - a. Jenis Megatron dan jenis Papan yang diselenggarakan di Lokasi Bukan Persil ;
 - b. Jenis Megatron dan jenis Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di Lokasi Persil.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan.

Pasal 18

- (1) Reklame yang harus memiliki IMB adalah jenis Megatron dan jenis Papan atau Billboard dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi tiang atau di atas bangunan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memiliki Permetaan Lokasi sebelum IMB diterbitkan.
- (3) Jangka waktu berlakunya IMB sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan.

Pasal 19

Kewajiban memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak bertaku bagi Penyelenggaraan Reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. hanya memuat pemilikan/ peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi ¼ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

- d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;

Pasal 20

Ijin Pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan reklame, dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Ijin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Ijin

Pasal 22

Ijin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan masa berlakunya, dibedakan Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen, Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dan Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidental.

Pasal 23

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
 - a. Jenis Megatron dan Jenis Papan atau Billboard dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di Lokasi Persil;
 - b. Jenis Berjalan.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan atau atas permintaan penyelenggara reklame.

Pasal 24

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
 - a. Jenis Megatron dan jenis Papan atau Billboard dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di Lokasi Persil;

- b. Jenis Megatron dan Jenis Reklame Papan atau Billboard yang diselenggarakan di Lokasi Bukan Persil.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
 - (3) Penyelenggaraan Reklame Terbatas harus dilaksanakan oleh Biro Reklame yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin.
 - (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka Biro Reklame yang bersangkutan dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada Biro Reklame lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Penyelenggaraan Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklame untuk memberikan jaminan penggantian kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - a. Jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. Jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. Jenis Selebaran, Melekat, Film, Udara atau Suara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Ijin penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran atau melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Pengesahan yang ditentukan.
- (3) Ijin penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Reklame Insidentil

Pasal 26

Penyelenggaraan Reklame Insidentil jenis Kain harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
- b. Tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron dan Jenis Papan;
- c. Tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
- d. Materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 27

Penyelenggaraan reklame insidentil Jenis Melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Pasal 28

Penyelenggaraan reklame insidentil Jenis Baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. Luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat) meter persegi;
- b. Materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Pasal 29

Penyelenggaraan reklame insidentil Balon Udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Reklame Berjalan pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor dimaksud.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis Megatron.

Bagian Keempat

Pembatalan dan Pencabutan Ijin

Pasal 31

- (1) Ijin Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - b. Penyelenggara reklame tidak mengansuransikan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 3 (tiga) bulan setelah ijin diterbitkan;
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Sebelum pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu menerbitkan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila ijin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perijinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Teknis pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 33

Penertiban reklame yang telah dipasang dilakukan dalam hal :

- a. Dibatalkan atau dicabut ijinnya sesuai Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- b. Tidak memiliki ijin ;
- c. Telah berakhir masa ijinnya dan tidak diperpanjang ;
- d. Perubahan materi Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Reklame yang telah dicabut ijinnya atau yang telah berakhir masa ijinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ijin dicabut atau setelah masa ijinnya berakhir.
- (2) Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada penyelenggara.
- (3) Dalam hal penyelenggara mentaati pelaksanaan pembongkaran maka Biaya Jaminan Bongkar akan diserahkan kembali kepada pihak penyelenggara setelah reklame dibongkar dan bangunan konstruksinya diambil.
- (4) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berwenang untuk melakukan pembongkaran.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati dengan menggunakan Biaya Jaminan Bongkar.
- (6) Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (7) Reklame beserta bangunan konstruksi yang dibongkar oleh Bupati harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembongkaran.
- (8) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah terlampaui, maka reklame beserta bangunan konstruksinya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran reklame, penggunaan jaminan biaya bongkar dan pembongkaran reklame oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 33, maka pada konstruksi reklame yang diselenggarakannya akan dikenakan sanksi penertiban dan pemindahalihan ijin penyelenggaraan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindakpidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor : 5 / PD – DPRD / 1985 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Lebak Nomor 34 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1997 Nomor 11 Seri B), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR